



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**KECAMATAN BAYANG**  
**PEMERINTAHAN NAGARI PASAR BARU**

Jln. Raya Padang - Painan

Tlp : .....

Kode Pos : 25652

**KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU**  
**NOMOR: 40/SK/WN-PB/BY-2015**

**TENTANG**

**PENGUKUHAN DAN PENETAPAN PENGURUS**  
**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (LPMN)**  
**NAGARI PASAR BARU TAHUN 2015**

**WALI NAGARI PASAR BARU**

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya perubahan sistem pemerintahan dari Pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari. Maka keberadaan LKMD sebagai lembaga sosial kemasyarakatan perlu disesuaikan dengan sisten pemerintahan terendah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Pasar Baru tentang Pengukuhan dan Penetapan Pengurus Lembaga Pemerintahan Masyarakat Nagari (LPMN) Nagari Pasar Baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010, tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari) Kabupaten Pesisir Selatan;

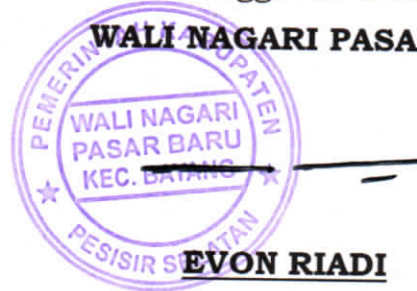
### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Nama - Nama yang tersebut dibawah ini sebagai Pengurus lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Nagari Pasar Baru sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkan Surat Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Pasar Baru.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 17 Januari 2021 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasar Baru  
Pada Tanggal 23 Desember 2015



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala BPN, PN, KB PPr. Kab. Pesisir Selatan di painan;
3. Camat Bayang di Pasar Baru;
4. Kepala Pimpinan Puskesmas Pasar Baru di Pasar Baru;
5. Ketua BAMUS Nagari Pasar Baru di Pasar Baru ;
6. Yang Bersangkutan.
7. Arsip.



**Lampiran I : Surat Keputusan Wali Nagari**  
**Nomor : 40/WN-PB/BY/XII/2015**  
**Tanggal : 23 Desember 2015**  
**Tentang : Penetapan dan Pengukuhan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan**

1. Ketua Umum : Mimik Tanjung DT. Nan Sati  
Ketua I : Yandri Asriadi  
Ketua II : Taufik Ayub
2. Sekretaris Umum : Jon Efendi
3. Bendahara : Ismael
4. Ketua Seksi Agama : Masdarizon, S.Pdi  
Anggota : Sunardi, M  
Masril, S.Ag  
Sepri Yuwandra, S.Pdi
5. Ketua Seksi Pendidikan : Novia Fauzana, S.Pdi  
Anggota : Nadia Nursila, S.Pdi  
Nila Sariwanti, S.Pdi
6. Ketua Seksi Trantib : Nafriza  
Anggota : Rifi Yuldianti  
Iwan Gunawan
7. Ketua Seksi Adat dan Budaya : Taufik Tanjung  
Anggota : Alwis Dt. Bandaro Koto  
Dasmaneli
8. Ketua Seksi Lingkunga Hidup : Mariadi Syair  
Anggota : Afrizal Libat  
Dodi
9. Ketua Seksi Olah Raga : Krisno  
Anggota : Martha  
Yulinar
10. Ketua Seksi Kesehatan : Ridha Amalia Amd. Keb.  
Anggota : Hidayati  
Nanda  
Mel Mulyanti  
Zulma Dahlia
11. Ketua Seksi Perekonomian : Ilham  
Anggota : Delse Andriani  
Ermilawati  
Dona Erisanti, Ama.Pd
12. Ketua Seksi Srana Prasarana : Antoni  
Anggota : Nafrizal  
Sudirman Rafwandi

13. Ketua Seksi PKK  
Anggota

: Elvia Gustiana  
: Ira Titit Mahdani  
Endrawati  
Deslizar  
Elsa Febrianti

Ditetapkan di Pasar Baru,  
Pada Tanggal 23 Desember 2015  
Wali Nagari Pasar Baru

